

BAB I

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*).¹ Ini memiliki arti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Salah satu tujuan Indonesia sebagai negara hukum adalah mewujudkan kehidupan berbangsa yang sejahtera, aman, tertib dan adil. Oleh karena itu, salah satu prinsip hukum (*The Rule of Law*) menuntut adanya kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*Equality berofe the law*).²

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada pada peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Meskipun memiliki penduduk yang banyak negara Indonesia tetap harus menjunjung tinggi kesejahteraan setiap warga negaranya terutama terhadap masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Oleh sebab itu, negara memiliki peran aktif dalam mendukung kehidupan setiap manusia terutama di bidang ekonomi.

Untuk mencapai suatu kesejahteraan bagi setiap warganya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Pembiayaan yang besar ini dapat diperoleh dari pemungutan pajak. Pemungutan pajak merupakan tindakan pemerintah

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 1

berdasarkan hukum, yang mana terjadi suatu peralihan harta kekayaan. Penarikan atau pemungutan pajak harus dilakukan oleh setiap negara, karena pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam keuangan negara atau dilandasi oleh pendekatan manfaat (*benefit approach*).³ Terlebih lagi bagi negara-negara di dunia yang masih berkembang seperti Indonesia. Maka dapat dikatakan, bahwa pajak memiliki fungsi lain yakni bukan hanya berfungsi sebagai alat pengaturan semata (*regulerend*) tetapi juga sebagai alat untuk menambah kas negara (*budgeter*).

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh penguasa berdasarkan undang-undang, berfungsi untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa dalam rangka mencapai kesejahteraan umum.⁴ Kata wajib menimbulkan pemahaman terhadap sifat pajak itu sendiri yaitu bersifat memaksa, yang berarti setiap orang harus membayar pajak. Serta pajak juga bersifat kontra prestasi, sebab pajak dipungut untuk memenuhi pengeluaran negara untuk rakyat, kesejahteraan dan kegiatan lainnya, sebagaimana diatur dalam hasil amandemen UUD NRI 1945 tepatnya Pasal 23A. Subjek pajak bukan hanya orang pribadi tetapi juga badan hukum dikenakan pajak yang biasa disebut dengan wajib pajak. Dalam rangka perpajakan setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, hak akan timbul setelah kewajiban dilaksanakan kecuali hak yang melekat pada diri manusia yaitu hak asasi manusia.

Dalam kenyataannya sering kali wajib pajak tidak dapat melakukan kewajibannya yang dilandasi dengan berbagai alasan, yang mengakibatkan haknya tidak timbul atau tidak diperoleh. Dengan permasalahan ini Direktorat Jenderal Pajak memberi keringanan berupa penunjukan seorang kuasa yang dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

³H. Bohari, 2016, *Pengantar Hukum Pajak*, Cet. ke XI, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 35.

⁴R.Sentosa Brotodiharjo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet. ke XXIII, Refika Aditama, Bandung, h. 5.

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) telah mengatur mengenai pendelegasian atau penunjukan kuasa wajib pajak (WP) untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak.

Pelaksanaan penunjukan kuasa hukum Pajak bermula dalam Pasal 32 ayat (3a) yang kemudian menghasilkan Peraturan Pelaksana berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa sebelum dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak. Salah satu Pasalnya yakni Pasal 2 ayat (4) yang mengatur mengenai siapa saja yang dapat menjadi kuasa wajib pajak, dalam hal ini adalah konsultan pajak dan karyawan wajib pajak .

Pengaturan Pasal PMK tersebut memberi pembatasan terhadap orang yang dapat ditunjuk untuk menjadi kuasa Wajib Pajak yang menimbulkan banyak perdebatan dari beberapa kalangan yang menyebutkan bahwa adanya pembatasan hak seseorang yang pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama dalam menjadi kuasa Wajib Pajak, namun selain Konsultan Pajak maupun Karyawan dari Konsultan Pajak yang bias menjadi Kuasa Hukum Pajak terdapat pengecualian pasca adanya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mengikat dan berkekuatan hukum, sehingga saat ini Advokat atau Pengacara yang berlatang belakang Sarjana Hukum juga bisa menjadi Kuasa Hukum Wajib Pajak dalam menangani sengketa Pajak di Pengadilan Pajak.

Perwujudan prinsip-prinsip negara hukum demi terjaminnya kepastian hukum dan terciptanya keadilan dalam sengketa pajak tentunya juga memerlukan peran dan fungsi penegak hukum seperti Kuasa Hukum Pajak yang merupakan salah satu unsur dari Caturwangsa penegak hukum yang bebas dan mandiri selain Polisi, Jaksa dan Hakim dan Penegak Hukum Perpajakan pada tiap-tiap Lembaga Pajak itu sendiri.⁵ Keberadaan Kuasa Hukum Pajak sebagai “*officer of the court*” saat ini sangat dibutuhkan dan semakin penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum serta kompleksitasnya masalah hukum dalam masyarakat termasuk juga dalam penanganan perkara sengketa pajak di pengadilan pajak.

Pada prinsipnya Kuasa Hukum Pajak sama halnya dengan Advokat pada umumnya yang juga merupakan suatu profesi yang memberikan jasa hukum yang berkaitan dengan seluruh aspek-aspek perpajakan di Indonesia. Jasa hukum yang diberikan oleh Kuasa Hukum Pajak dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, pemberi *advice* hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk dan atas nama kliennya baik didalam maupun diluar pengadilan pajak.

Kuasa Hukum dalam sengketa Pajak mengemban tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta kepada masyarakat demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Profesi Advokat sebagai Kuasa Hukum dibidang Pajak secara filosofis juga masuk dalam rumpun peradilan (perdata) sangat penting bagi seorang klien, karena advokat atau kuasa hukum adalah seseorang yang mewakili penerima jasa kuasa hukum (selanjutnya disebut klien) pada persidangan di Pengadilan, dasar hukumnya tertulis pada Pasal 123 ayat 1 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*).

⁵ Indonesia (a) *Undang - Undang tentang Advokat*, UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 5 ayat (1).

Jika klien setuju untuk dibantu / diwakili oleh kuasa hukum, maka dapat dibuktikan oleh surat kuasa hukum.

Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Juga tidak akan dengan sengaja atau rela menganjurkan suatu gugatan atau tuntutan yang palsu dan tidak mempunyai dasar hukum, apalagi memberi bantuan untuk itu. Tidak akan menghambat seseorang untuk keuntungan dan itikad jahat, tetapi akan mencurahkan semua pengetahuan dan kebijaksanaan terbaik dalam tugas dengan penuh kesetiaan kepada klien, pengadilan, dan Tuhan.⁶

Dalam hal Kuasa Hukum Wajib Pajak berdasarkan pada latar belakang Konsultan Pajak terdapat aturan khusus dan Kode Etik Khusus tersendiri yang berbeda dengan Kode Etik Advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Akan tetapi dengan adanya Perubahan-perubahan peraturan pajak tentunya membuat semakin kompleks dan detailnya aturan pajak yang harus ditaati wajib pajak, maka jasa konsultasi pajak diperlukan bagi mereka yang membutuhkan. Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam Melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yaang berlaku.

Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota IKPI. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada Andaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik IKPI. Etika memiliki kaitan yang sangat erat dengan hubungan yang mendasar antar individu dan memiliki fungsi untuk mengarahkan agar tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu tersebut bermoral. Dalam hal

⁶ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995) , hlm. 15.

ini, kode etik IKPI yang digunakan mencakup masalah hubungan dengan wajib pajak yaitu mengenai integritas, martabat dan kehormatan konsultan pajak dalam menjalankan profesinya serta bagaimana konsultan harus bersikap secara professional dalam berkerja. Semua itu telah diatur dalam mengenai hubungan dengan wajib pajak.

Kuasa hukum pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Mengatur Pada Pasal 32 menyatakan bahwa kuasa hukum pengadilan pajak memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang pengadilan pajak, disamping itu Peraturan Menteri Keuangan memperjelas persyaratan sebagai kuasa hukum pajak harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.⁷ Hal ini menegaskan bahwa, tugas dan tanggung jawab profesi kuasa hukum pajak tidak dapat dipandang sebelah mata karena memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, sebagai penegak hukum, advokat / pengacara baik di bidang perdata, pidana, atau pajak sekalipun, mereka harus membela kliennya dengan semaksimal mungkin.

Sebaliknya akan menjadi problematika tersendiri apabila kuasa hukum itu sendiri yang melanggar aturan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kontrak perjanjian antara kuasa hukum dengan kliennya. Sifat melawan hukum merupakan sebuah problematika dalam ranah peradilan di Indonesia. Sifat melawan hukum dikenal baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan, *wederrechtelijk* dalam lingkup pidana dan disebut, *onrechtmatigedaad* dalam

⁷ Lihat Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017 Tentang Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak

lingkup perdata. Sedangkan sifat melawan hukum dalam lingkup pajak dapat masuk ke ranah hukum keduanya. Dalam pasal 1365 KUHPperdata, dinyatakan bahwa “*setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*”.⁸

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka kesalahan akibat perbuatan melawan hukum menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan tersebut. Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dapat dituntut dengan berbagai macam tuntutan seperti ganti kerugian dalam bentuk uang, ganti kerugiann dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan semula.⁹

Perbuatan Melawan Hukum memiliki dua pengertian, pengertian yang pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam arti sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-undang.¹⁰ Sedangkan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dikemukakan dan dipelopori oleh Molengraaff, Molengraaff mengatakan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seorang atau benda lain.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti lebih dalam tentang perkara hukum yang terjadi antara kuasa hukum pajak yang menangani sengketa pajak di Pengadilan Pajak namun melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memalsukan isi surat beserta tanda tangan wajib pajak terkait dengan adanya Pencabutan Permohonan Banding di Pengadilan Pajak yang diajukan melalui Pengadilan Pajak di Jakarta.

⁸ Lihat Pasal 1365 KUHPperdata

⁹ Slamet, S. R. (2013). *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*. Lex Jurnalica, 10(2), hal. 107-120.

¹⁰ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979). hlm. 11.

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pajak dalam menangani sengketa Pajak di Pengadilan Pajak bermula pada tanggal 30 Agustus 2019 ketika Direktorat Jenderal Pajak yang bertempat di Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00116/KEB/WPJ.10/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang merupakan keputusan Dirjen Pajak atas Upaya Keberatan yang diajukan oleh PT. Abadi Jaya Manunggal (selanjutnya disebut PT. AJM) selaku Wajib Pajak yang diwakili oleh Sdr. Johan Hermawan selaku Direktur Utama dari PT. AJM terkait diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00035/206/13/511/18 tanggal 17 Juli 2018 Masa/ Tahun Pajak 2013 dengan kewajiban Pajak yang masih harus dibayarkan oleh PT. AJM sebesar Rp. 6.534.353.550,- (enam miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Atas adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00116/KEB/WPJ.10/2019 tanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya Sdr. Johan Hermawan selaku Direktur dari PT. AJM mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Dirjen Pajak dimaksud kepada Ketua Pengadilan Pajak yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 07 Jakarta Pusat yang diajukan pada tanggal 25 November 2019 dan telah diregister dalam Sengketa Pajak Nomor : 013296.15/2019/PP. Hal ini sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang Upaya mengajukan Banding atas Keputusan Dirjen Pajak.

Dengan adanya Permohonan Banding dari Sdr. Johan Hermawan selaku perwakilan Direktur Utama dari Wajib Pajak PT. AJM kepada Pengadilan Pajak tersebut, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Hukum Pajak tanggal 22 Juni 2020 Sdr. Johan Hermawan telah menunjuk Tim Konsultan Pajak dari Sdr. Aric Suparman bersama-sama dengan Tim Kuasa Hukum Pajak Lainnya yaitu Nyayu Sitti Retha Deema Arintha, Vergia Septiana dan Veranince Taptavia sebagai

Kuasa Hukum Pajak untuk menghadiri setiap persidangan guna mendampingi dan membela PT. AJM atas adanya Sengketa Pajak Nomor : 013296.15/2019/PP dimaksud dan telah melakukan pembayaran Fee Jasa Konsultasi Penanganan Sengketa Pajak sebanyak tiga tahapan secara setor tunai dengan total sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang dikirim ke Rekening BCA No. 5270646427 a.n Aric Suparman.

Bahwa dikarenakan Sdr. Johan Hermawan merupakan Perwakilan Pengurus dari PT. AJM ingin mengikuti jalannya persidangan Sengketa pajak, atas inisiatif pribadi Sdr. Johan Hermawan akhirnya Pada sidang yang ke-3 tanggal 27 Agustus 2020 melalui Aplikasi Zoom Korban ikut hadir dan bergabung sekitar jam 09.00 WIB yang dihadiri juga oleh Tim Kuasa Hukum Pajak Sdr. Aric Suparman diantaranya Nyayu Sitti Retha Deema Arintha, Vergia Septiana dan Veranince Taptavia, namun yang terjadi adalah Sdr. Johan Hermawan sangat Terkejut karena pada saat sidang baru dimulai Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengkonfirmasi dan memperlihatkan kepada Sdr. Johan Hermawan tentang adanya Surat pernyataan pencabutan banding dan/atau Gugatan No: 075/AJM/VIII/2020 atas Sengketa Pajak No: 013296.15/2019/PP pada tanggal 11 Agustus 2020 yang diajukan oleh Sdr. Aric Suparman melalui Jasa Kurir Pengiriman TIKI pada tanggal 12 Agustus 2020 dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak yang didalamnya terdapat pemalsuan tandatangan Sdr. Johan Hermawan serta pemalsuan isi dari surat Pencabutan yang menyatakan bahwa pencabutan Surat Banding atas Sengketa Pajak No: 013296.15/2019, padahal pada faktanya Sdr. Johan Hermawan sama sekali tidak pernah membuat dan mendantangani Surat pernyataan pencabutan banding serta Manajemen dari Wajib pajak PT. AJM tidak pernah mengambil kebijakan untuk melakukan pencabutan banding tersebut.

Atas adanya Pencabutan Permohonan Banding tersebut, Sdr. Johan Hermawan menanggapi Konfirmasi dari Majelis Hakim dengan fakta

sebenarnya Sdr. Johan Hermawan sama sekali tidak pernah membuat dan mendandatangani Surat pernyataan pencabutan banding serta Manajemen dari Wajib pajak PT. AJM tidak pernah mengambil kebijakan untuk melakukan pencabutan banding tersebut, bahkan Sdr. Johan Hermawan menanyakan kepada Majelis Hakim kapan pencabutan banding diterima dan siapa yang mengajukan pencabutan banding dan kapan Pencabutan Banding tersebut diterima oleh Pengadilan Pajak yang kemudian dijawab oleh Majelis Hakim bahwa Pernyataan dan Permohonan Pencabutan Banding diterima pada tanggal 13 Agustus 2020 melalui Jasa Kurir TIKI di Jalan Pemuda Daerah Rawamangun Jakarta Timur dan tertulis juga dengan nomor telepon 085655512280 dan lampiran nama pengirim Sdr. Aric Suparman yang dilakukan Tanpa Ada Persetujuan dari Sdr. Johan Hermawan.

Dengan demikian atas adanya Pernyataan dan Permohonan Pencabutan Banding yang dilakukan secara sepihak yang sudah sangat merugikan Sdr. Johan Hermawan beserta PT. Abadi Jaya Manunggal selaku Wajib Pajak karena tandatangannya telah dipalsukan dan isi alasan pencabutannya tidak benar, kemudian pada tanggal 02 September 2020 Sdr. Johan Hermawan langsung membuat mencabut dan mengirimkan Pencabutan Surat Kuasa No. 4/SKK/AJM/2020, No. 5/SKK/AJM/2020 dan No. 6/SKK/AJM/2020 yang dikirimkan kepada alamat kantor Sdr. Aric Suparman beserta Tim Konsultan Pajak lainnya dan PT. AJM tentunya telah dirugikan secara materil sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk upaya permohonan banding beserta kerugian materil lainnya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) karena Sdr. Johan Hermawan selaku perwakilan PT. AJM harus mencari serta membayar Kuasa Hukum Pajak baru lainnya untuk menghadiri setiap agenda persidangan berikutnya di Pengadilan Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka Kuasa hukum pajak sudah sepatutnya tidak melakukan hal perbuatan melawan hukum karena tentu saja atas adanya

Pernyataan dan Permohonan Pencabutan Banding memiliki implikasi hukum yang sangat serius bagi kedua belah pihak, baik pihak kuasa hukum pajak yang dapat dituntut secara hukum perdata atas kerugian materiil dan immaterial berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata serta dapat dilakukan Penegakan Pelanggaran Kode Etik kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia maupun pihak PT. AJM selaku Wajib Pajak yang dapat dikenakan denda kenaikan sebesar 50 persen atas pokok pajak yang sudah ditetapkan sebagaimana Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00035/206/13/511/18 tanggal 17 Juli 2018 Masa/ Tahun Pajak 2013 dengan kewajiban Pajak yang masih harus dibayarkan oleh PT. AJM sebesar Rp. 6.534.353.550,- (enam miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya sengketa pajak yang sedang diupayakan oleh Wajib Pajak dapat terbantu terselesaikan masalah perpajakannya di pengadilan pajak.

Bagi pihak klien dalam perkara hukum pajak, apabila perkara hukumnya tidak terselesaikan, maka tidak menutup kemungkinan kerugian pajak yang harus di tanggung oleh klien menjadi lebih besar daripada yang sebelumnya, seharusnya kuasa hukum pajak dapat menyelesaikan perkara hukum pajak dan meminimalisir kerugian hukum pajak yang diterima oleh klien. Di sisi lain, kuasa hukum pajak yang tidak mampu membantu klien karena kuasa hukum melakukan perbuatan melawan hukum, tidak merasakan dan mendapatkan dampak efek kerugian apapun. Hal ini tentu saja dari sisi hukum jauh dari rasa keadilan.

Menjadi lebih ironi apabila dilihat dari sudut pandang kepastian hukum (*ius constitutum*) atas adanya Kenyataan Sosial (*Das Sein*) terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Sdr. Aric Suparman dkk selaku Kuasa Hukum Pajak yang merugikan Sdr. Johan Hermawan sampai saat ini belum ada regulasi hukum yang berlaku, melainkan yang ada masih dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konsultan Pajak terkait fungsi,

tugas dan wewenang serta sanksi yang harus ditaati oleh konsultan pajak ketika menjadi kuasa hukum pajak saat menangani perkara pajak terus menerus masih dalam pembahasan terakhir kali tahun 2019 di Komisi III DPR RI dan belum pernah masuk dalam Program Legislasi Nasional prioritas dan Badan Legislasi DPR RI.

Dalam konteks kuasa hukum pajak melakukan perbuatan melawan hukum, tentu saja perlu dikaji lebih dalam secara komprehensif karena ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tugas, fungsi dan wewenang konsultan pajak selaku kuasa hukum pajak dalam menangani sengketa pajak di pengadilan pajak yang pada prakteknya membuka celah atas adanya tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan Pidana masih belum diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia. Pada dasarnya hubungan kuasa hukum pajak dengan wajib pajak (klien) adalah hubungan perjanjian yang dapat dibuat dan ditulis sesuai keinginan wajib pajak yang ingin dibantu oleh jasa kuasa hukum pajak, namun apabila kuasa hukum pajak merugikan klien dengan memalsukan tanda tangan, belum diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, artinya perlu kejelasan terkait apa saja implikasi hukum yang dapat diterapkan kepada kuasa hukum pajak baik secara hukum perdata maupun penegakkan kode etik untuk mengganti kerugian yang dialami wajib pajak selaku klien beserta implikasi hukum apa saja secara perpajakan yang bisa dialami oleh Wajib Pajak apabila Pemalsuan Permohonan Pencabutan Banding yang tidak benar tersebut di kabulkan dan diterima oleh Majelis hakim Pengadilan Pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penulis narasikan diatas, tentunya telah menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang membuat Penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian secara hukum dengan judul tesis ***“Implikasi Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Kuasa Hukum Pajak dalam Penanganan Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak”***.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan pada penulisan ini diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apa saja implikasi hukum atas adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh kuasa hukum pajak dalam menangani sengketa pajak di pengadilan pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia?
2. Bagaimanakah seharusnya Pengaturan Hukum dan Penegakan Hukum terhadap Kuasa Hukum Pajak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menangani sengketa pajak Perkara No: 013296.15/2019/PP di pengadilan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan penyusunan tesis ini :

- a. Untuk mengetahui apa saja implikasi hukum atas adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh kuasa hukum pajak dalam menangani sengketa pajak di pengadilan pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia.
- b. Untuk Penegakan Hukum terhadap Kuasa Hukum Pajak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menangani sengketa pajak Perkara No: 013296.15/2019/PP di pengadilan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Sementara manfaat dari hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum yang saat ini terjadi, khususnya para pihak akademisi memberikan sumbang saran kepada pemerintah agar mengatur kode etik dan regulasi terhadap kuasa hukum pajak dari bahan bahan akademis.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk menghasilkan bahan masukan bagi para praktisi kuasa hukum pajak dan masyarakat dalam hal ini wajib pajak agar lebih jelas serta mengetahui hak dan kewajiban masing masing pihak.
- c. Secara Legislatif penelitian ini dapat menjadi rujukan Bagi pembuat dan penyusun undang-undang, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan undang-undang tentang Konsultan Pajak yang masih dalam proses pembahasan tingkat 1 (satu) di Komisi III DPR RI.

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu objek, akan melahirkan teori-teori yang berbeda, oleh karena itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah. "Pentingnya kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, seperti yang dikemukakan juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahkan menurut mereka kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.¹¹ "Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori".¹²

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003), hlm.7.

¹² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press.1986), hlm. 6.

Dalam suatu penelitian hukum peran dari Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan ataupun pegangan teoritis dalam suatu penelitian.¹³ Sedangkan keberadaan teori hukum merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting untuk dipositifkan.¹⁴ Eksistensi dari suatu Teori juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum positif konkrit.¹⁵

Apabila ditinjau secara teoritis, lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sebagai konsekuensi dari keadaan krisis ekonomi dan moneter di Indonesia yang pada akhirnya juga menimbulkan krisis sosial dan politik akibat terjadinya euphoria reformasi segala bidang. Maka untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut, Pemerintah pun menerbitkan Undang- Undang ini menjadi suatu kaedah hukum positif dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

“Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”.¹⁶

Adapun Teori Hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum. Dalam Konteks aplikatif, kaedah hukum positif tidak dapat dipisahkan dengan penegakan hukum, karena kaedah hukum akan tampak ketika penegakan hukum tersebut terjadi. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum

¹³ Muhammad Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80

¹⁴ J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.160

¹⁵ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 43

¹⁶ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta.1996), hlm. 19.

agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (framework) yang ditetapkan oleh suatu Undang-Undang atau hukum. Bila hal itu dikaitkan dengan pembangunan hukum, maka pendekatannya tidak sekadar pembaharuan aturan-aturan hukum.

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).¹⁷

Pembangunan hukum bertujuan membentuk atau mewujudkan sistem hukum Indonesia yang bersifat nasional (Legal system). Dalam pembangunan, pembaharuan atau pembinaan sistem hukum Indonesia yang bersifat nasional harus diikuti oleh pembangunan, pembaharuan atau pembinaan substansi dari sistem hukumnya. Substansi dari sistem hukum itulah yang akan menentukan sejauh mana sistem hukum Indonesia yang bersifat nasional mencerminkan Indonesia baru dan mampu melayani kebutuhan Indonesia baru. Dengan demikian dalam pembangunan sistem hukum nasional harus mencakup pembangunan bentuk dan isi dari peraturan perundang-undangan. Bagaimana pembangunan, pembaharuan atau pembinaan bentuk dan isi dari peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi substansi dari kebijakan legislatif.¹⁸

¹⁷ I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 208.

¹⁸ Muhamad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Huku.* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011), hlm. 25.

Kebijakan Legislatif atau kebijakan perundang-undangan adalah kebijakan politik dalam menyusun dan mewujudkan ide-ide para pembuat undang-undang (Legislator) dalam bentuk norma-norma baku yang terumus secara eksplisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional, dengan berkekuatan sebagai apa yang dikatakan oleh Austin, “The Command of the Sovereign”.

Teori Kepastian hukum mengandung pengertian yang konkrit terhadap adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Terkait dengan hal ini, maka dalam hukum kepailitan khususnya menyangkut hak dan kewajiban kurator, perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh kurator ditentukan berdasarkan kewajiban yang ditetapkan melalui aturan hukum dalam hukum kepailitan dalam hal ini tertuang dalam UUKPKPU dan aturan pelaksanaannya yang dijelaskan lebih lanjut pada bab ketiga, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut *Gustav Radbruch* bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum.¹⁹ Tujuan hukum menurut Utrecht adalah untuk menjamin suatu kepastian di tengah-tengah masyarakat dan hanya keputusan dapat membuat kepastian hukum sepenuhnya, maka hukum bersifat sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum.²⁰ Kepastian hukum dimaknai dalam suatu aturan yang bersifat tetap, yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah.

Berdasarkan uraian tentang Teori Kepastian Hukum pengaturan hukum yang bersifat umum tersebut, maka negara dalam hal ini melalui DPR RI selaku lembaga Negara yang memiliki fungsi pengaturan (*regelling*) wajib hadir menetapkan dan mengesahkan RUU tentang Konsultan Pajak yang didalam batang tubuh Undang-Undang Konsultan Pajak nantinya secara lebih mendalam dapat memberikan kepastian hukum secara formil dan prosedural maupun secara substansial tentang ruang lingkup beserta batas-batas apa saja terkait tugas, fungsi, wewenang serta sanksi yang dapat diterapkan kepada konsultan pajak yang menjadi kuasa hukum pajak dalam menanganani sengketa pajak baik di dalam maupun diluar pengadilan. Sebab kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi stakeholder baik konsultan Pajak maupun Kuasa Hukum Pajak dalam melaksanakan profesinya terhadap para kliennya.

b. Teori Keadilan

Adapun selain dari Terori Kepastian Hukum, Selanjutnya teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam dalam penulisan tesis ini adalah teori Keadilan. Teori keadilan sangat sesuai dengan penulisan tesis ini. Keadilan

¹⁹ Utrecht & Moh. Saleh Jindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru.1983), hlm. 14.

²⁰ Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius. 1992), hlm. 42.

merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya. Aristoteles menyatakan kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya.²¹

Keadilan menurut pandangan Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.²²

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penegakan hukum dalam memberikan unsur keadilan harus sejalan dengan tujuan pembangunan hukum yang bias melindungi Wajib Pajak ketika sedang menggunakan Haknya secara Konstitusional dengan cara menempuh upaya pengajuan Banding kepada Pengadilan Pajak namun dalam prosesnya terdapat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pajaknya sendiri. Hal tersebut tentunya erat hubungannya dengan teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang tujuan hukum, yang dikutip dari Van Apeldoorn bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan.²³ Tujuannya adalah memberikan tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya. Keadilan tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan. "Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama".²⁴ Karena sejatinya Hukum yang tidak adil dan tidak dapat diterima akal, yang bertentangan dengan norma alam, tidak dapat disebut sebagai hukum, tetapi dapatlah dikatakan sebagai hukum yang menyimpang dengan essensi keadilan itu sendiri.

²¹ Darji Darmadiharjo dan shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 156

²² Lawrence. M. Friedman, American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm 4

²³ Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm 53

²⁴ *Ibid.*

Keadilan yang demikian itulah yang dinamakan sebagai keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang sesuai haknya berdasarkan perimbangan dan peruntukannya, karenanya Keadilan Distributif tidak menuntut supaya tiap-tiap orang dan pihak lainnya mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan sesuai/sebanding atau sama rasa sama rata. Keadilan tersebut harus memberikan kepastian hukum dan untuk mencapainya harus memiliki itikad baik karena salah satu tujuan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, karena meniadakan keadilan berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan.

Dengan teori keadilan ini diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan kedua dalam penelitian ini, agar Penegakan Hukum dapat diterapkan kepada kuasa hukum pajak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menangani sengketa pajak kliennya di pengadilan Pajak serta hak-hak dan rasa keadilan dapat diperoleh kepada Wajib Pajak.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.²⁵ Suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.²⁶

Untuk lebih memahami permasalahan yang akan dibahas, dalam penulisan ini maka konsep-konsep yang selanjutnya dalam penelitian hukum ini terdapat adanya kerangka konseptual yang menjadi syarat yang sangat

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.132 –hlm. 133.

²⁶ *Ibid.*

penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsep atau pengertian dan definisi yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Oleh karena itu pentingnya suatu pengertian untuk mengaitkan persepsi, maka pada penelitian ini digunakan juga beberapa pengertian yang berkaitan dengan Implikasi Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Kuasa Hukum Pajak dalam Penanganan Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak. Adapun pengertian tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Implikasi Hukum

Implikasi menurut KBBI adalah adanya suatu dampak dari suatu keadaan. Dalam kaitan dengan fokus penelitian ini makna implikasi hukum yang dimaksudkan adalah adanya suatu dampak dari suatu keadaan atau keterkaitan beberapa aspek hukum akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pajak dalam menangani sengketa pajak di Pengadilan Pajak.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum secara hukum perdata juga dapat diartikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum atau *Onrechtmatigedaad*. Istilah *onrechtmatigedaad* dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW). Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365 KUHPerd. selengkapnya berbunyi : *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

4. Konsultan Pajak

orang yang memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Sengketa Pajak

Dengan melihat spesifikasi sengketa pajak yang mempersoalkan mengenai keputusan administrasi dibidang perpajakan yang dianggap merugikan rakyat, maka hal tersebut menjadi alasan yang cukup kuat untuk memasukkan sengketa pajak menjadi bagian dari sengketa administrasi pemerintahan, yang oleh UU No. 5 Tahun 1986 dikenal sebagai “sengketa tata usaha negara”. Hal ini berarti, keputusan-keputusan yang menjadi obyek sengketa pajak tersebut juga termasuk dalam pengertian tata usaha negara yang dimaksud UU No. 5 Tahun 1986, karena keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dibidang keuangan negara khususnya perpajakan. Oleh karena itu, kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah tepat.

6. Pengadilan Pajak

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa, ”Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.” Kekuasaan kehakiman dalam ketentuan diatas menegaskan bahwa Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan melaksanakan fungsi dan wewenangnya guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Ketiga), dan juga untuk menegaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan administrasi murni dimana lembaga ini independen, bukan merupakan bagian dari salah satu pihak yang bersengketa.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati dan berdasarkan pada pendekatan kasus (*Case Approach*).²⁷ Dalam hal pengungkapan permasalahan dan menuangkan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data dan informasi yang akurat. Penulis berangkat dari Penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, Penulis menggunakan metodologi penelitian normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepastasaan. Penulis kemudian menyampaikan hal-hal yang perlu diungkapkan sebagai bagian dari metodologi penelitian sebagai berikut

Penelitian ini mengkonsepsikan hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang,²⁸ meliputi antara lain Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang serta Peraturan Perpajakan di Indonesia dan Bahan hukum sekunder yang terdiri dari artikel-artikel di media daring tentang kuasa hukum pajak. Karena penulisan dilakukan dengan cara-cara demikian, maka penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan analitis.

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan metode kepastasaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder.

Dalam penelitian normatif, bahan pustaka yang berupa data dasar yang

²⁷ Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya ,2006) h. 4

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, , CV Mandar Maju: Bandung, 2008, h. 43

dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tertier.²⁹ Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Materi dari Tesis ini diambil dari sumber data sekunder, adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa penjajahan Belanda.³⁰ Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan);
2. Undang-Undang Pengadilan Pajak/ UU No. 14 Tahun 2002. LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189.
3. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 4 Tahun 2004. LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.
4. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. UU No. 8 Tahun 2004. LN No 34. Tahun 2004, TLN No. 4379.
5. Undang-Undang Peradilan Umum. UU No. 2 Tahun 1986. LN No 20. Tahun 1986, TLN No. 3327.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.24.

³⁰ *Ibid*, hlm.52.

6. Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. UU No. 28 Tahun 2007. LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740.
7. Undang-Undang Mahkamah Agung. UU No. 14 Tahun 1985. LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316.
8. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. UU No. 5 Tahun 2004. LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359
9. Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 16 Tahun 2000. LN No. 126 Tahun 2000, TLN No. 3984.
10. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. PP No. 80 Tahun 2007. LN No. 169 Tahun 2007, TLN No. 4797.
11. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 9 Tahun 2004. LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380.
12. Keputusan Menteri Keuangan Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2003.
13. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 tahun 2017.
14. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

15. RIB/HIR Dengan Penjelasan [Herzeine Inlandsch Reglement].

Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1995. dan

16. Peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, putusan, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.³¹ Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan pada penelitian ini adalah terkait dengan dokumen-dokumen hukum atas adanya Sengketa Pajak Nomor : 013296.15/2019/PP yang dapat memberikan petunjuk dan inspirasi dalam melakukan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.³²

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan pengadilan, majalah dan artikel dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran kemudian dianalisis secara deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan sifat penelitian ini, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.³³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁴

5. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian dalam hal Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, putusan Mahkamah Agung, Adapun Langkah dan Jadwal Penelitian dalam penelitian dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan penelitian, yaitu :³⁵

1. Tahapan Persiapan

Tahap ini dimulai dengan mencari topik penelitian, mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian serta konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian.

³³ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.105-106.

³⁴ Soerjono Soekanto, *loc., cit.*, hlm. 250

³⁵ F Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (CV. Ganda: Yogyakarta), 2007, hlm.51.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan penelitian kepustakaan (*Literature Research*) dilakukan pengumpulan data kajian terhadap data sekunder. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara mengsystematisir data yang telah terkumpul, mengeksplikasi dan mengevaluasi data yang telah disystematisasikan dan berdasarkan eksploitasi dan evaluasi tersebut, ditarik suatu kesimpulan yang akan menjawab setiap permasalahan yang diteliti.

3. Tahapan Penyajian Hasil Penelitian

Pada tahap penyajian, seluruh data yang sudah diolah dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk laporan awal yang dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian. Setelah dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan maka dilakukan penyusunan laporan akhir.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan Tesis ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan Tesis ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan Tesis , perumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kerangka konseptual dan kerangka teoritis, metode penulisan, yang kemudian diakhiri oleh sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN PAJAK BESERTA KUASA HUKUM DIBIDANG PERPAJAKAN.

Pembahasan dalam Bab ini tentunya Merupakan bab membahas lebih mendalam tentang Tinjauan Umum teori-teori dan pendapat para ahli atau Doktrin tentang tentang Kedudukan, Kewenangan, dan Upaya Hukum pada Pengadilan Pajak beserta Kuasa Hukum dibidang Perpajakan, Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak, Fungsi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, Hak dan Kewajiban Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, Persyaratan menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Persyaratan dan Prosedur untuk mendapatkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum Pajak Pada Pengadilan Pajak beserta jangka waktu berlakunya dan pencabutan izinnnya, Perbandingan Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dengan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Standar Profesi beserta Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Secara teknis Bab ini Merupakan bab yang membahas secara Normatif dan Komprehensif mengenai penggunaan Metode Penelitian Tesis ini yang meliputi Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Bahan Hukum Penelitian, Sumber Data Penelitian beserta Teknik Analisis Data yang merupakan standarisasi penulisan tesis dalam Buku Pedoman Penelitian Hukum Tesis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

BAB IV : ANALISIS IMPLIKASI HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KUASA HUKUM PAJAK DALAM PENANGANAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN PAJAK.

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi mendudukan kembali Kasus Posisi beserta Analisis secara Yuridis terhadap Kasus Posisi yang di analisis secara normatif berdasarkan aturan hukum (*Das Sollen*) dengan realitas pada kenyataannya (*Das Sein*) terkait apa saja implikasi Hukum atas adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pajak dalam menangani sengketa pajak di Pengadilan Pajak dan bagaimana penegakan hukum serta aturan hukum yang tepat untuk menciptakan suatu kepastian hukum dan keadilan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis mengenai permasalahan yang telah dibahas.